



SALINAN

WALI KOTA METRO

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan pemasangan reklame dengan memperhatikan tata ruang, estetika, ketertiban dan kepentingan masyarakat serta untuk menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah...

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
5. Tim Teknis Izin Peletakan Titik Reklame yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Wali Kota dengan susunan personalia terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro yang bertugas memberikan arahan, mengkoordinasikan, melaksanakan pemeriksaan lapangan, memberikan rekomendasi teknis, serta bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
10. Lokasi Persil adalah suatu perpeletakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika masih belum ditetapkan rencana peletakkannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
11. Titik Reklame adalah lokasi dimana bidang reklame didirikan.
12. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

13. Persetujuan...

13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
14. Izin Peletakan Titik Reklame adalah izin tempat dimana bidang reklame didirikan yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Pemegang Izin Peletakan Titik Reklame yang selanjutnya disebut Pemegang Izin adalah pemegang izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
17. Uang Jaminan Bongkar adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemasangan reklame.
18. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dipergunakan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
19. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan yang diperuntukkan sebagai pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
20. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
21. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
22. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.

BAB...

BAB II STANDAR REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan Reklame harus memenuhi standar Reklame.
- (2) Standar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu Reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi dan inovasi;
 - d. standar fiskal yaitu Reklame yang terpasang melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
 - e. standar administrasi yaitu Reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar keselamatan yaitu Reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat.

BAB III PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penataan Reklame

Pasal 3

- (1) Penataan Reklame diatur menurut:
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. ukuran;
 - d. konstruksi; dan
 - e. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
 1. batas tepi luar trotoar;
 2. median jalan;
 3. halte bus;
 4. pos jaga polisi/pos pengawas;
 5. tempat hiburan dan rekreasi;
 6. gedung olahraga;
 7. terminal;
 8. pasar;
 9. wc umum; dan
 10. gapura.
 - b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
 1. pada halaman atau persil milik pribadi/badan; dan
 2. menempel...

2. menempel/menggantung, di atas bangunan milik pribadi/badan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. Reklame *billboard* yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai lampu penerangan atau tidak menggunakan lampu penerangan, dan menggunakan konstruksi tiang pada pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan.
 - b. Reklame *megatron/videotron* yaitu Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 - c. Reklame kain/*banner* yaitu Reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
 - d. Reklame melekat/stiker yaitu Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² per lembar.
 - e. Reklame berjalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor membawa Reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
 - f. Reklame udara yaitu Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau bahan lainnya yang diisi dengan gas.
 - g. Reklame film/slide yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
 - h. Reklame peragaan yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- (4) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4x6 m² (empat kali enam meter persegi);
 - b. Reklame sedang dengan ukuran 4x6 m² (empat kali enam meter persegi); dan
 - c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 4x6 m² (empat kali enam meter persegi).
- (5) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tiang tunggal yaitu sarana Reklame yang konstruksinya hanya 1 (satu) tiang;
 - b. tiang...

- b. tiang ganda yaitu sarana Reklame yang konstruksinya terdiri atas 2 (dua) tiang atau lebih;
 - c. tiang rangka yaitu sarana Reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel yaitu sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (6) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. kawasan lindung, yaitu merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame yang meliputi:
 - 1. zona badan air;
 - 2. zona perlindungan setempat;
 - 3. zona terbuka hijau;
 - 4. zona cagar budaya; dan
 - 5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
 - b. kawasan selektif, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan dipasang Reklame dengan jenis Reklame terpilih dan merupakan titik Reklame terpilih, yaitu pada tempat pendidikan, kantor Pemerintah Daerah, tempat ibadah, Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame selain yang tercantum pada huruf b termasuk ruang terbuka hijau milik pribadi/badan.

Pasal 4

- (1) Penataan tempat Reklame pada rumija dan ruwasja dilakukan berdasarkan kelas jalan.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan arteri primer diperuntukkan untuk peletakan titik Reklame besar kecuali pada kawasan bebas Reklame yang telah ditetapkan;
 - b. jalan kolektor primer diperuntukkan untuk peletakan titik reklame besar, sedang dan kecil kecuali pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan;
 - c. jalan kolektor sekunder hanya untuk peletakan titik reklame sedang dan kecil kecuali pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan;
 - d. jalan lokal dan jalan lingkungan hanya untuk peletakan titik reklame kecil kecuali pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan; dan
 - e. penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Perizinan lokasi Titik Reklame sesuai kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

(4). Khusus...

- (4) Khusus untuk Reklame produk minuman yang mengandung alkohol dan sejenisnya tidak diperkenankan dipasang berdasarkan dengan ketentuan peraturan tentang minuman beralkohol.

Bagian Kedua Konstruksi Reklame

Pasal 5

- (1) Semua konstruksi bangunan Reklame yang melintang pada jalan harus dengan dua sisi dan konstruksi Reklame yang sejajar dengan jalan diperbolehkan hanya satu sisi.
- (2) Semua konstruksi bangunan Reklame harus menampilkan ornamen khas Lampung yang direkomendasikan oleh Tim Teknis.
- (3) Pemasangan Reklame satu muka harus memperhatikan aspek estetika pada bagian belakang konstruksi Reklame.
- (4) Konstruksi bangunan Reklame harus mencantumkan nama penyelenggara pemilik Reklame, masa berlaku Izin Peletakan Titik Reklame dan untuk Reklame ukuran besar menyediakan ruang khusus iklan layanan masyarakat.
- (5) Setiap konstruksi bangunan Reklame selain harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku, harus mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, baik dari segi konstruksi dan perlengkapan bangunan; dan
- (6) Konstruksi bangunan Reklame tidak boleh mengganggu sarana utilitas di lokasi setempat.

Pasal 6

Perencanaan konstruksi bangunan Reklame harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Tenaga Ahli dan/atau Konsultan yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Kerja dan/atau Sertifikat Keterampilan Kerja yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh lembaga yang berwenang, kecuali untuk konstruksi bangunan Reklame kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan Reklame dan instalasi listrik pada Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan...

- d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (2) Pemasangan Reklame yang menggunakan konstruksi bangunan harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis dan dilengkapi dengan Izin PBG.
 - (3) Pemasangan Reklame di luar Rumija harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik tanah/bangunan yang dipasang Reklame tersebut.
 - (4) Pemasangan bidang reklame secara vertikal dan titik jatuh tidak boleh masuk ke badan jalan.

Pasal 8

Konstruksi bangunan Reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Peletakan Titik Reklame.

Pasal 9

- (1) Pemasangan konstruksi bangunan Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (2) Huruf dan warna pada Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada Reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada Reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemasangan Reklame

Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan Reklame yang berada di taman dan/atau ruang terbuka hijau yang belum tercantum dalam rencana detail tata ruang harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tidak boleh merusak taman dan/atau tanaman di sekitar media Reklame dan apabila tidak dapat dihindari adanya kerusakan, harus memperbaiki kembali terhadap kerusakan taman dan/atau tanaman pada lokasi pendirian media reklame;

b. apabila...

- b. apabila berdampak pada pemotongan atau perempesan pohon pada saat mendirikan media Reklame atau setelah media Reklame difungsikan, harus mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Khusus untuk pemasangan Reklame Produk Tembakau, penyelenggara Reklame/Pemegang Izin Peletakan Titik Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di arteri sekunder;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 12

- (1) Apabila penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin telah mendapatkan Izin PBG belum membangun konstruksi Reklame dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja, maka Izin Peletakan Titik Reklame tersebut dicabut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Setiap pelaksanaan pembangunan konstruksi Reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan dan standar teknis konstruksi.
- (3) Segala risiko yang ditimbulkan dari pembangunan konstruksi Reklame menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin.

Pasal 13

- (1) Untuk ruas jalan yang terdiri dari konstruksi perkerasan jalan dan bahu jalan yang langsung berhimpitan dengan trotoar/drainase, taman dan sebagainya, titik pemasangan Reklame minimal berada di trotoar/drainase bagian luar sehingga tidak merusak/mengganggu fungsi trotoar/drainase tersebut.
- (2) Untuk ruas jalan yang terdiri dari konstruksi perkerasan jalan, bahu jalan dan langsung berhimpitan dengan pagar atau bangunan, titik pemasangan reklame minimal berhimpitan dengan pagar atau bangunan tersebut.
- (3) Untuk pemasangan reklame yang berada di Rumija Eksisting yang disekitarnya terdapat pohon-pohon, jarak minimal antara pohon dengan tiang Reklame sejauh 2,5 (dua koma lima) meter.

Pasal...

Pasal 14

- (1) Jarak pemasangan antar konstruksi Reklame bertiang tunggal minimal 100 (seratus) meter.
- (2) Jarak pemasangan antar konstruksi Reklame bertiang ganda yang melintang pada jalan minimal 500 (lima ratus) meter.
- (3) Jarak pemasangan antar konstruksi Reklame bertiang tunggal dengan Reklame bertiang ganda minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter.
- (4) Jarak pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan untuk pemasangan Reklame yang berseberangan jalan, Reklame yang berada pada panggung Reklame serta Reklame yang bersebelahan dan tidak saling menutupi antara satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan estetika.

Pasal 15

- (1) Tinggi bebas minimal untuk pemasangan Reklame yang melintang secara keseluruhan atau sebagian pada Rumija pada jalan arteri setinggi 6 (enam) meter, sedangkan untuk jalan kolektor dan lokal minimal 5 (lima) meter.
- (2) Reklame yang berada pada Rumija tidak boleh menutupi pandangan ke *traffic light*.

Pasal 16

Penyelenggaraan Reklame pada Ruwasja dan/atau di sekitar persimpangan harus ditempatkan pada jarak minimal 50 (lima puluh) meter dari titik tengah persimpangan agar tidak mengganggu pandangan pengguna jalan dan harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis.

Pasal 17

Pada kawasan selektif dan kawasan umum pemasangan Reklame mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. identitas lembaga kantor pemerintah dan swasta ditempatkan pada pagar bagian dalam halaman;
- b. nama identitas usaha pada semua kelas jalan harus dilakukan dengan cara menempel pada bangunan;
- c. untuk Reklame yang diselenggarakan oleh partai politik dan ormas harus mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik; dan
- d. pemasangan Reklame yang berdekatan dengan jaringan kabel listrik harus mempertimbangkan jarak aman berdasarkan rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara.

Pasal...

Pasal 18

Peletakan titik dan pemasangan reklame bertiang ukuran kecil di median jalan, dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. jenis *neon box* dua muka;
- b. bagian terluar reklame tidak melebihi batas garis tepian median jalan;
- c. jarak antara reklame minimal 50 (lima puluh) meter;
- d. malam hari lampu wajib di hidupkan;
- e. penyelenggaraan Reklame dilakukan setelah mendapatkan Izin Peletakan Titik Reklame.

Pasal 19

Peletakan Titik Reklame dan pemasangan Reklame bertiang ukuran kecil di luar Rumija dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. jenis *neon box* dua muka;
- b. ukuran Reklame maksimal lebar 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter dan tinggi 2,5 (dua koma lima) meter serta dipasang secara vertikal;
- c. ruang bebas minimal 2,5 (dua koma lima) meter;
- d. tidak mengganggu kepentingan pejalan kaki atau pengguna trotoar;
- e. jarak antara Reklame minimal 25 (dua puluh lima) meter;
- f. penyelenggaraan Reklame dilakukan setelah mendapatkan Izin Peletakan Titik Reklame.

Pasal 20

Untuk Reklame yang dipasang dengan cara menjorok keluar bangunan dan menghadap kesamping maka ketentuan pemasangannya meliputi :

- a. jenis *neon box* dua muka;
- b. ukuran Reklame maksimal panjang 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar 1 (satu) meter atau maksimal diameter 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter;
- c. bagian terluar Reklame yang menjorok dari bangunan maksimal 1,5 (satu koma lima) meter;
- d. tidak berada pada Rumija.

Pasal 21

Peletakan titik dan pemasangan Reklame sebagai petunjuk arah dan himbauan dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. bertiang satu dengan ukuran maksimal panjang 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar 1 (satu) meter untuk petunjuk arah serta panjang 2 (dua) meter dan lebar 2 (dua) meter untuk himbauan;
- b. tidak berada di Rumija;
- c. tidak mengganggu pejalan kaki.

BAB IV KETENTUAN PENYELENGGARAAN DAN PENGAJUAN IZIN

Bagian Kesatu Ketentuan Penyelenggaraan

Pasal 22

Penyelenggaraan Reklame memperhatikan tata ruang, estetika, ketertiban dan norma agama, untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Reklame terkait penataan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dengan ketentuan:
 - a. menempatkan media Reklame pada bidang atau konstruksi Reklame;
 - b. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. struktur Reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
 - d. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.
 - e. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
 - f. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya.
- (2) Penyelenggaraan Reklame berjalan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor dan tidak untuk Reklame jenis *megatron*.
- (3) Penyelenggaraan Reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame jenis *megatron* dan jenis papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan Reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (4) Penyelenggaraan Reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d tidak diperbolehkan dipasang menempel/melekat pada pohon, Sarana dan Prasarana Kota, dan apabila menempel/melekat pada rumah tinggal harus didasarkan pada izin Pemilik rumah tinggal.

- (5) Penyelenggaraan Reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, harus memenuhi ketentuan :
 - a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (6) Penyelenggaraan Reklame film/ *slide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Reklame dapat mengubah materi Reklame.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan;
 - b. hanya berlaku bagi kategori materi yang sama;
 - c. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya;
 - d. harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan urusan retribusi pajak daerah.
- (3) Dalam hal tidak ada materi Reklame yang dimuat, maka penyelenggara Reklame wajib memasang iklan layanan masyarakat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Reklame bertiang luar ruang, Reklame menempel di dalam dan di luar bangunan sarana dan prasarana kota dengan ukuran Reklame besar harus diselenggarakan oleh Penyelenggara Reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame wajib melakukan pemeliharaan dan memeriksa kondisi konstruksi Reklame bertiang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
- (3) Penyelenggara Reklame pada saat akan melakukan permohonan Izin Peletakan Titik Reklame harus menyerahkan gambar konstruksi bangunan reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau konsultan yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Kerja dan atau Sertifikat Keterampilan Kerja yang diterbitkan sesuai dengan norma atau oleh Lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelenggara Reklame wajib membayar pajak Reklame.

Pasal...

Pasal 26

- (1) PBG Reklame akan diterbitkan setelah Izin Peletakan Titik Reklame dikeluarkan.
- (2) Pembangunan konstruksi Reklame bertiang harus memiliki PBG.
- (3) PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk :
 - a. media Reklame dengan ukuran kurang dari 4x6 m² (empat kali enam meter persegi) yang didirikan pada lokasi rumija;
 - b. media Reklame dengan ukuran 4x6 m² (empat kali enam meter persegi) pada lokasi persil/halaman/tanah milik sendiri;
 - c. media Reklame dengan ukuran lebih dari 4x6 m² (empat kali enam meter persegi) yang dipasang menempel bangunan dengan rangka baja/besi/kayu/beton bertulang dan sejenisnya.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Reklame pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang merupakan barang/ aset milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk Kerjasama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kerja sama pemanfaatan;
 - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentuan Pengajuan Izin

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud menyelenggarakan bangunan konstruksi Reklame wajib memiliki Izin Peletakan Titik Reklame.
- (2) Penerbitan Izin Peletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan baru dan pembaruan, melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan dengan cara mengisi blanko permohonan yang tersedia kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
 - b. pemeriksaan dan verifikasi berkas persyaratan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari tim teknis;
 - d. melunasi pajak reklame;
 - e. menyerahkan uang jaminan bongkar; dan
 - f. perangkat daerah yang membidangi perizinan mengeluarkan izin peletakan titik reklame.

(3) Persyaratan...

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. blanko permohonan Izin Peletakan Titik Reklame;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. fotokopi Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. fotokopi Kartu Nomor Izin Berusaha;
 - f. pas foto berwarna terbaru 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. surat persetujuan pemilik lahan/bangunan untuk Reklame yang dipasang diluar sarana dan prasarana milik pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - h. surat pernyataan bersedia mematuhi semua kewajiban sehubungan dengan penyelenggaraan Reklame di Kota Metro;
 - i. bukti pembayaran sewa lahan untuk Reklame di sarana dan prasarana milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - j. tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan dan perjanjian sewa lahan/bangunan yang dipasang diluar sarana/prasarana milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - k. surat pernyataan bersedia menanggung segala risiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - l. polis asuransi jiwa dan konstruksi Reklame setelah mendapat persetujuan Tim Teknis;
 - m. fotokopi izin mendirikan bangunan atau PBG konstruksi Reklame (bagi pembaruan);
 - n. gambar teknis/konstruksi Reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau konsultan yang terdiri dari :
 - 1) gambar denah/peta situasi/tata letak dengan skala 1:100
 - 2) gambar tampak depan, samping dan atas dengan skala 1 : 100
 - 3) gambar dan perhitungan biaya konstruksi Reklame
 - 4) gambar detail rangka bidang Reklame dengan skala 1:50
 - 5) gambar detail pondasi dengan skala 1:50
 - o. data investasi;
 - p. surat pernyataan bermeterai atas kebenaran dokumen yang disampaikan;
 - q. surat kuasa bermeterai (jika proses pendaftaran dikuasakan);
 - r. Surat pernyataan kesediaan untuk membongkar konstruksi Reklame.
- (4) Syarat-syarat pemohon pengajuan izin pemasangan materi Reklame :
- a. mengajukan permohonan dengan cara mengisi blanko permohonan yang tersedia kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
 - b. fotokopi...

- b. fotokopi Izin Peletakan Titik Reklame;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab;
 - d. melampirkan contoh materi Reklame; dan
 - e. bukti lunas Pajak Reklame.
- (5) Format Izin Peletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Format formulir permohonan Izin Peletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf h, huruf k, huruf p dan huruf r, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Izin Peletakan Titik Reklame diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pembaruan.
- (2) Pembaruan Izin Peletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Titik Reklame dapat ditawarkan kepada pihak lainnya.

Pasal 30

Penyelenggara/Pemegang Izin Peletakan Titik Reklame wajib :

- a. memasang informasi yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada Reklamenya;
- b. memelihara Reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membongkar Reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir;
- d. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Reklame; dan
- e. pada saat dilakukan pemasangan dan pembongkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas yang ada, maka untuk Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkannya paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya pemasangan Reklame.

BAB...

BAB V JAMINAN BONGKAR REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Reklame wajib membongkar konstruksi bangunan Reklame setelah habis masa izin.
- (2) Penyelenggara Reklame wajib membayar biaya jaminan bongkar Reklame atas Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pembayaran biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (4) Biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan hanya sekali bagi bangunan Reklame permanen dengan lokasi dan ukuran yang sama, selama berlaku masa izin atau pengurusan pembaruan izin dan pembayaran pajak tepat waktu.
- (5) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Reklame permanen wajib diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa izin.

Pasal 32

Besarnya Biaya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima) persen dari Rencana Anggaran Biaya Reklame yang ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Biaya Jaminan Bongkar

Pasal 33

Tata cara pembayaran biaya jaminan bongkar Reklame sebagai berikut:

- a. setelah Tim Teknis menetapkan bahwa permohonan Izin Reklame disetujui, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak dan retribusi menerbitkan surat tagihan jaminan bongkar;
- b. Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran tagihan jaminan bongkar ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- c. penyelenggara menunjukkan bukti atas pembayaran biaya jaminan bongkar Reklame dan pajaknya, untuk kemudian mendapatkan Surat Izin Peletakan Titik Reklame.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengambilan
Biaya Jaminan Bongkar

Pasal 34

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang telah membongkar Reklamenya dapat mengambil biaya jaminan bongkar pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak dan retribusi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. surat permohonan pengambilan biaya jaminan bongkar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. bukti pembayaran biaya jaminan bongkar yang asli;
 - c. Izin Reklame;
 - d. fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah;
 - e. fotokopi buku rekening bank;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - g. surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - h. foto pembongkaran Reklame;
 - i. berita acara hasil pengecekan lapangan oleh Tim Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Batas waktu pengajuan pengambilan biaya jaminan bongkar paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya Izin Reklame.
- (4) Terhadap biaya jaminan bongkar yang tidak diambil setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi penerimaan pendapatan lain-lain Daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 35

- (1) Tim Teknis memiliki fungsi untuk melakukan pengendalian terhadap permohonan penerbitan izin peletakan Reklame baik permohonan baru maupun pembaruan izin.
- (2) Tim Teknis...

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Izin Peletakan Titik Reklame dengan mempertimbangkan :
 1. aspek teknis spesifikasi konstruksi bangunan reklame (khusus untuk bangunan reklame yang berdekatan dengan listrik tegangan tinggi berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara);
 2. aspek lokasi Titik Reklame;
 3. aspek estetika, keamanan, etika dan lingkungan.
 - b. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan atau menolak permohonan Izin Peletakan Titik Reklame.

Pasal 36

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. mengalihkan/memindahtangankan kepada pihak lain.
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan Reklame;
- e. memasang Reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis Reklame spanduk;
- f. memasang Reklame yang tidak memenuhi standar Reklame;
- g. memasang Reklame secara menempel pada pagar taman;
- h. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan *banner* menempel dan dipaku pada batang pohon;
- i. memasang/menempatkan Reklame yang menutupi Reklame lainnya;
- j. memasang Reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri;
- k. memasang Reklame yang ditempelkan pada tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, penerangan jalan umum (PJU), batang, ranting pohon, pagar, tempat bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota; dan
- l. memasang Reklame produk tembakau pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjaga keindahan kota setiap orang atau badan dilarang memasang jenis Reklame spanduk, umbul-umbul, *banner* dan baliho sepanjang Rumija tanpa izin.

(2) Larangan...

- (2) Larangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Reklame kegiatan incidental mendukung kegiatan pemerintah yang tempatnya berada di lahan/Lokasi Persil sendiri.

Pasal 38

- (1) Bangunan yang dilarang untuk pemasangan Reklame, terdiri dari :
- a. monumen, tugu, patung dan bundaran di jalan nasional, provinsi, dan jalan protokol kabupaten/kota;
 - b. tempat ibadah;
 - c. kantor milik pemerintah; dan
 - d. sekolah-sekolah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dikecualikan untuk Reklame yang mendukung program pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, dibentuk tim pengawas yang dapat memeriksa dan meminta kelengkapan dokumen izin peletakan titik Reklame kepada penyelenggara Reklame.
- (2) Terhadap konstruksi bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Tim Pengawas setiap 2,5 (dua koma lima) tahun.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Bagi Penyelenggara Reklame yang tidak dapat menunjukkan data atau dokumen Izin Peletakan Titik Reklame maka konstruksi Reklame dapat dilakukan pembongkaran dan/atau menjadi milik Pemerintah Kota Metro.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 40

- (1) Dalam peningkatan kualitas Izin Penyelenggaraan Reklame diperlukan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahapan sebagai berikut:
- a. Perencanaan;
 - b. Pengawasan;
 - c. Evaluasi.

(3) Tahapan...

- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian saran, pertimbangan, dan pendapat dalam penyusunan kebijakan teknis penataan zonasi Reklame;
 - b. penyampaian keberatan terhadap rencana lokasi pembangunan bangunan Reklame yang berbatasan langsung dengan persil tanah atau bangunan milik masyarakat yang berpotensi mengganggu aksesibilitas dan fungsi ruang.
- (4) Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran administratif, berupa Reklame yang tidak memiliki izin, tidak sesuai dengan izinnya, dan/atau telah habis masa berlakunya;
 - b. penyampaian informasi mengenai kondisi fisik bangunan Reklame yang dinilai membahayakan keselamatan umum, ketertiban lalu lintas, atau merusak Sarana Prasarana Kota;
 - c. pengawasan terhadap materi Reklame yang dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, agama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk evaluasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pemberian masukan terhadap efektivitas Penyelenggaraan Reklame terkait dampaknya terhadap estetika kota, lingkungan hidup, serta fungsi ruang publik.
- (6) Pemerintah Kota Metro dalam hal ini wajib menindaklanjuti laporan, saran, dan keberatan yang disampaikan oleh masyarakat secara tertulis atau secara elektronik melalui kanal resmi Pemerintah Kota Metro.

BAB VIII SANKSI

Pasal 41

Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penyesegelan apabila teguran tertulis diabaikan;
- c. pencabutan izin apabila teguran tertulis dan penyesegelan diabaikan;
- d. pembongkaran bangunan Reklame.

Pasal 42

Mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sebagai berikut:

- a. teguran tertulis diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan berdasarkan laporan dari tim pengawas;

b. Apabila...

- b. apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis dan penyelenggara reklame tidak segera mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tim pengawas menerapkan sanksi penyegehan;
- c. apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak dikenakan sanksi penyegehan, penyelenggara reklame tidak segera mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perangkat daerah yang membidangi perizinan menerapkan sanksi pencabutan izin;
- d. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka perangkat daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pengawas.

Pasal 43

Izin Peletakan Titik Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :

- a. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- b. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- c. tidak melakukan pekerjaan pemulihan setelah pemasangan Reklame;
- d. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Reklame; dan
- e. tidak memenuhi ketentuan perpajakan Daerah.

Pasal 44

Penutupan dan/atau pembongkaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf d terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :

- a. pemasangan Reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
- b. pemasangan Reklame yang tidak memiliki izin;
- c. pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. pemasangan Reklame yang melanggar tata cara pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal...

Pasal 45

Terhadap hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi aset untuk dilakukan penghapusan aset.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Terhadap reklame yang sudah diterbitkan Izinnya pada saat diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Izin Peletakan Titik Reklame tetap berlaku, dan dilakukan penyesuaian berdasarkan rekomendasi Tim Pengawas.
- (2) Terhadap permohonan Izin Peletakan Titik Reklame pada saat berlakunya Peraturan Wali kota ini sudah diproses oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan tetapi izinnya belum terbit, maka pemrosesan izinnya berpedoman kepada ketentuan sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 8 Juli 2026

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

AHMAD HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



Zaki Mubaroq, SH., MH
NIP. 198204142006041007